



**PUTUSAN**

Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di --- Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik, tempat tinggal di --- Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan;

*Hal.1 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Satriani Arifuddin (22 tahun), Satriadi Arifuddin (20 tahun) dan Eko Saputra (17 tahun);
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak bulan Juni 2015;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah pembagian harta gono gini, lalu Tergugat mengancam akan menikam Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk menghindari masalah dan emosi Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

*Hal.2 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad P. MH.** sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Maret 2016 sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidaklah benar jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pula memperlakukan Penggugat dengan kasar baik melalui kata-kata maupun fisik;

*Hal.3 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil pada butir 5, 6 dan 7 surat gugatan adalah juga tidak benar, karena dalam hal ini Penggugat telah berbohong, karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama bukanlah karena terancam atau diancam oleh Tergugat, melainkan Penggugat meninggalkan rumah untuk mengambil Duplikat Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu Tergugat tidak menandatangani surat yang dibuat oleh Penggugat yang isinya membebaskan Penggugat bebas ikatan suami istri dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat masih bertetap mempertahankan hidup berumah tangga dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikukuh dengan gugatannya maka Tergugat ikhlas dan siap bercerai dengan Penggugat karena Allah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 5 April 2016 dan Tergugat dengan duplik secara tertulis tanggal 19 April 2016 yang masing-masing pihak bertetap pada gugatan dan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, ---- tanggal 27 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang campuran), tempat tinggal di Jalan Karana, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993, dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama

*Hal.4 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 22 tahun, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, karena ada di Sulawesi Selatan, kemudian Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun atau sejak bulan Juni tahun 2015, dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, karena takut sama Tergugat, dan selama itu pula tidak Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **saksi** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Vesi No 05 Lorong Bintang, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya ikut dan hidup ber sama Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu namanya perempuan lain tersebut karena perempuan lain ada di Sulawesi Selatan, kemudian Tergugat juga sering

*Hal.5 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saksi;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sejak bulan Juni tahun 2015, dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, karena takut sama Tergugat;
- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa Penggugat memohon pula agar anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Satriani binti Arifuddin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Karana, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung;
- Bahwa dahulu Bapak dan Ibu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebabnya karena Ayah sering membicarakan masalah harta bersama kepada Ibu, dan inilah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dan sebagai anak sangat terganggu, dan bila ibu menghendaki pisah dengan ayah maka tidak keberatan jika ayah ibu bercerai;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti selain menyerahkan foto kopi surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2015 yang berisi pernyataan pihak-pihak tidak lagi mempertahankan ikatan suami istri, (bukti T);

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat berita acara sidang;

*Hal.6 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1993, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.3/PW.00/512/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Satriani Arifuddin (22 tahun), Satriadi Arifuddin (20 tahun) dan Eko Saputra (17 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya, mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga pgdan Tergugat sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sering berkata kasar serta tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan Juni 2015, dan karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, maka bulan Juni 2015 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini telah lebih dari 7 bulan lamanya;

*Hal.7 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, walaupun pada sisi lain membantahnya secara tegas;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidaklah benar jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat dengan kasar baik melalui kata-kata maupun fisik;
- Bahwa terhadap dalil pada butir 5, 6 dan 7 surat gugatan adalah juga tidak benar, karena dalam hal ini Penggugat telah berbohong, karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama bukanlah karena terancam atau diancam oleh Tergugat, melainkan Penggugat meninggalkan rumah untuk mengambil Duplikat Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu Tergugat tidak menandatangani surat yang dibuat oleh Penggugat yang isinya membebaskan Penggugat bebas ikatan suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih bertetap mempertahankan hidup berumah tangga dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikukuh dengan gugatannya, maka Tergugat ikhlas dan siap bercerai dengan Penggugat karena Allah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk bisa dirukunkan kembali atau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih diliputi oleh suasana kebahagiaan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah secara tegas, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;

*Hal.8 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ataupun keluarga dekat pihak-pihak, masing-masing bernama **Fina binti Juhalik, Hj. Leha binti Maccarinna** dan **Satriani binti Arifuddin** untuk didengar keterangannya di persidangan terhadap apa yang para saksi dengar, lihat dan ketahui sendiri dalam hal mana keterangan para saksi saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali sejak keduanya menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang 22 tahun, namun kurang lebih 10 bulan terakhir ini rumah tangga keduanya sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, suka berkata-kata kasar bahkan sejak bulan Juni 2015 tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pada dasarnya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Satriani Arifuddin menyatakan tidak keberatan jika kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga sepanjang keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil, sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg. maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal.9 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi, namun hanya menyerahkan surat berupa selain menyerahkan foto kopi surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2015 yang berisi pernyataan pihak-pihak tidak lagi ingin mempertahankan ikatan suami istri, (bukti T);

Menimbang, bahwa meskipun surat pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak-pihak (bukti T), namun oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan dan telah mencukupkan keterangannya, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan tentang telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang diungkapkan oleh saksi I (**Fina binti Juhalik**) dan dan saksi II Penggugat (**Hj.Leha binti Maccarinna**) bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Tergugat sendiri yang senantiasa berkata-kata kasar, mempunyai hubungan dengan wanita lain serta tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2015, serta adanya keterpisahan hidup selama ini, dapat dinilai memiliki relevansi dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil yang sama, sehingga dengan demikian kriteria kesaksian tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah pula menerangkan hal-hal yang mendukung akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana telah pula diakui kebenarannya oleh Tergugat, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan secara keseluruhan gugatan khususnya tentang adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain, akan tetapi dalam perkara ini Pengadilan berpendapat bahwa siapapun dan atau apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan

*Hal.10 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sepanjang telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut, terkandung maksud bahwa telah ada unsur pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang pada gilirannya berdampak pada terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum sebagaimana terurai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu patut dilestarikan, jika terjadi hal sebaliknya maka tidak akan ada guna dan manfaat lagi keberadaan perkawinan itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan secara hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun terasa cukup memberatkan bagi salah satu pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan keinginan untuk damai lagi bagi kedua belah pihak, dan bukan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena meskipun hal itu ditemukan tidak akan ada manfaatnya apabila keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat menghendaki adanya perpisahan ataupun perceraian antara kedua orang tua mereka, dianggap adalah sesuatu yang wajar, namun persetujuan anak atas hal tersebut tidak serta merta dapat dikabulkannya gugatan Penggugat

*Hal.11 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali jika Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat tidaklah menghalangi ataupun memutuskan tali silaturahmi bagi pihak-pihak untuk saling meluapkan rasa kasih sayang kepada anak-anak ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut sudut pandang majelis atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, adalah lebih baik dan adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di muka sidang Pengadilan dari pada hidup tidak bahagia dan tidak harmonis dalam kondisi rumah tangga dan perkawinan yang sakit atau pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah (perkara) yang terjadi serta prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif rumah tangga seperti terurai diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebab sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

*Hal.12 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, yang pada gilirannya apabila dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

*Hal.13 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu 1 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Majidah, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**

*Hal.14 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 225.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 316.000,-        |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

*Hal.15 dari 15 hal.Put.No.0106/Pdt.G/2016/PAPal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)